

Analisis Peran Klausula Baku Perjanjian Kredit Pinjaman Online Dalam Menangkal Penyalahgunaan Dana oleh Debitur: Studi Yuridis Terhadap Kasus Penggunaan Dana Kredit Untuk Judi Online

Ahmad wildan, Gian Muzakir Hayat, Muhammad Rayhan Fasya Akbar, Theodore Daniel
Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: 2210611444@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611459@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611450@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611454@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *The advancement of information technology has triggered the emergence of fintech-based online loan services, providing easier access to financing for the public. While offering convenience, these services also raise legal issues, particularly concerning the misuse of loan funds for illegal activities such as online gambling. This study aims to evaluate the extent to which standard clauses in online loan agreements are effective in preventing the misuse of funds by borrowers, and to examine this from the perspective of contract law. The findings indicate that standard clauses are generally unilaterally drafted by the service providers without explicitly prohibiting the use of funds for unlawful activities. This situation leads to weak control over fund usage and limited legal accountability. From a contract law perspective, such misuse can be considered a violation of the agreement's purpose and the principle of good faith, potentially resulting in a breach of contract.*

Abstrak: Kemajuan teknologi informasi telah memicu munculnya layanan pinjaman online berbasis fintech yang memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada masyarakat. Meski menawarkan kemudahan, layanan ini juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan penyalahgunaan dana pinjaman untuk kegiatan ilegal seperti perjudian daring. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana klausula baku dalam perjanjian pinjaman online efektif dalam mencegah penyalahgunaan dana oleh debitur, serta menelaahnya dari sudut pandang hukum perjanjian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa klausula baku umumnya dirancang secara sepihak oleh penyelenggara tanpa mencantumkan larangan tegas terhadap penggunaan dana untuk aktivitas yang melanggar hukum. Kondisi ini menyebabkan lemahnya kontrol atas penggunaan dana dan terbatasnya akuntabilitas hukum. Dari perspektif hukum perjanjian, penyalahgunaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran atas tujuan kesepakatan dan asas itikad baik, yang dapat menimbulkan konsekuensi berupa wanprestasi.

Article History

Received: May 25, 2025
Revised: May 30, 2025
Published: June 07, 2025

Keywords :

online gambling, online loans, law

Kata kunci :

judi daring, pinjaman online, hukum



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Teknologi informasi melalui jaringan internet memungkinkan terjadinya transaksi lintas wilayah tanpa batas, yang berdampak pada tumbuh pesatnya layanan keuangan berbasis digital. Salah satu implementasi kemajuan ini adalah hadirnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau financial technology (fintech), khususnya dalam bentuk pinjaman online. Fenomena pinjaman online menjadi pilihan masyarakat karena prosesnya yang cepat, praktis, dan berbasis sistem elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam suatu perjanjian melalui sistem elektronik berbasis internet. Kontrak yang digunakan dalam transaksi ini lazim disebut kontrak elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.¹

¹ Satory, Agus, Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan; Penerapan dan Implementasinya di Indonesia, (Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2, (Online)), (<https://jurnal.hukumonline.com/>), diakses 10 mei 2025.

Dibalik kemudahan tersebut, muncul tantangan yuridis yang signifikan, yaitu terkait dengan penyalahgunaan dana pinjaman oleh debitur untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum, seperti judi online. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 2023 mencatat terdapat lebih dari 160 fintech pinjaman online resmi yang diawasi OJK, namun lebih dari 2.000 platform fintech ilegal telah ditutup sejak 2018 karena pelanggaran aturan dan berpotensi merugikan konsumen. Survei dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan bahwa sekitar 20-30% debitur pinjaman online menggunakan dana pinjaman untuk kebutuhan konsumtif yang tidak produktif, termasuk sebagian untuk aktivitas perjudian daring.²

Data terbaru menunjukkan bahwa pinjaman di sektor konsumtif masih mendominasi dibandingkan sektor produktif dalam layanan fintech P2P lending. Menurut laporan *Harianjogja.com* (2024), pinjaman konsumtif pada periode Februari hingga Mei 2024 mencapai lebih dari 50% dari total penyaluran pinjaman fintech. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengungkapkan bahwa risiko gagal bayar di sektor usaha lebih tinggi dibandingkan perorangan, sehingga lender lebih memilih menyalurkan dana ke sektor konsumtif yang memberikan imbal hasil bunga harian sebesar 0,3%, dibandingkan sektor produktif yang hanya 0,1%.³ Kasus-kasus penyalahgunaan dana pinjaman untuk judi online juga telah diungkap oleh media nasional dan aparat penegak hukum, di mana dana pinjaman yang semestinya digunakan untuk tujuan produktif justru dialihkan untuk aktivitas ilegal dengan kerugian finansial yang besar.

Sebagai instrumen pengikatan hukum, perjanjian pinjaman online menggunakan klausula baku (standard contract) yang disusun secara sepihak oleh penyelenggara fintech. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perjanjian baku diperbolehkan, namun tidak boleh mengandung klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau mengurangi hak konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK. Meskipun demikian, regulasi OJK belum secara tegas mengatur akibat hukum dari klausula baku yang menyimpang, sehingga fokus pengawasan lebih kepada aspek administratif.⁴ Klausula baku dalam perjanjian pinjaman online seringkali membatasi ruang tawar debitur sehingga debitur hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak seluruh isi kontrak (take it or leave it contract). Hal ini memungkinkan adanya klausula eksonerasi (exemption clause) yang membatasi tanggung jawab kreditur dan berpotensi merugikan debitur. Kondisi ini semakin rentan ketika dana pinjaman disalahgunakan untuk kegiatan seperti judi online, yang tidak hanya merugikan penyelenggara fintech, tetapi juga menimbulkan masalah sosial dan hukum.⁵

Klausula baku yang dimuat dalam perjanjian sering kali disusun tanpa partisipasi aktif dari debitur dan tidak mencerminkan prinsip keadilan kontraktual sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata.⁶ Ketika terjadi penyalahgunaan dana pinjaman, seperti untuk aktivitas judi online, klausula baku tidak memberikan mekanisme pengendalian atau pertanggungjawaban yang cukup terhadap tindakan tersebut. Padahal, dalam konteks hukum perjanjian, tujuan penggunaan dana pinjaman seharusnya menjadi bagian dari substansi kesepakatan yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Di sisi lain, ketiadaan klausula khusus dalam kontrak yang mengatur secara tegas larangan penggunaan dana untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum mengakibatkan lemahnya upaya preventif dari pihak pemberi pinjaman. Dalam banyak kasus, penyelenggara fintech hanya memfokuskan perhatian pada kelayakan pembayaran dan skor kredit, tanpa menelusuri lebih lanjut maksud penggunaan dana. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan ini akan mempertanyakan dan menjawab bagaimana efektivitas klausula baku dalam perjanjian kredit pinjaman online dalam menangkal penyalahgunaan dana oleh debitur untuk

² Tim redaksi AFPI. (2023). Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. diakses pada 15 mei, 2025, from [https://afpi.or.id/#:~:text=Asosiasi%20Fintech%20Pendanaan%20Bersama%20Indonesia%20\(AFPI\),Fintech%20Pendanaan%20Online%20di%20Indonesia.](https://afpi.or.id/#:~:text=Asosiasi%20Fintech%20Pendanaan%20Bersama%20Indonesia%20(AFPI),Fintech%20Pendanaan%20Online%20di%20Indonesia.)

³ Untari, P. H. (2024). Peminjam di Pinjol Lebih Banyak Kategori Konsumtif Dibanding Produktif. *Harianjogja.Com*. diakses pada 10 mei 2025 <https://ekbis.harianjogja.com/read/2024/07/23/502/1182294/peminjam-di-pinjol-lebih-banyak-kategori-konsumtif-dibanding-produktif>

⁴ Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung :Mandar Maju, 2000), hal 4

⁵ Siti Yuniarti (2022) "Perjanjian Baku Dalam Fintech," hal 7

⁶ Adiwibowo, A. R., & Fadillah, M. (2020). *Pengaturan klausula baku dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan akibat hukumnya*. hal 5

aktivitas judi online? serta bagaimana penyalahgunaan dana pinjaman online oleh debitur untuk judi online dapat ditinjau dari aspek hukum perjanjian?

Sehingga pertanyaan dan jawaban yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis efektivitas klausula baku dalam perjanjian kredit pinjaman online dalam menangkali penyalahgunaan dana oleh debitur untuk aktivitas judi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana klausula baku yang tercantum dalam perjanjian kredit mampu memberikan pembatasan atau pengendalian terhadap penggunaan dana pinjaman oleh debitur, khususnya dalam konteks penggunaan dana untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum, seperti judi online. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menelaah penyalahgunaan dana pinjaman online oleh debitur dari sudut pandang hukum perjanjian, guna memahami implikasi hukum yang mungkin timbul akibat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan perjanjian, serta menilai apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau pelanggaran atas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji efektivitas klausula baku dalam perjanjian pinjaman online serta implikasi hukum dari penyalahgunaan dana pinjaman untuk aktivitas judi online.⁷ Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, serta bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, laporan resmi OJK, dan pemberitaan media terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, mengkaji, dan mengevaluasi dokumen-dokumen hukum dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan menafsirkan norma-norma hukum yang relevan dan mengaitkannya dengan praktik nyata serta konsep-konsep hukum untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum yang mengatur perjanjian pinjaman online dan perlindungan konsumen dari risiko penyalahgunaan dana.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Pinjaman Online Guna Menangkal Penyalahgunaan Dana Oleh Debitur Untuk Aktivitas Judi Online

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian baku adalah jenis perjanjian yang isi atau klausul-klausulnya sebagian besar telah ditentukan secara sepihak oleh pihak yang membuatnya, sehingga pihak lainnya tidak memiliki kesempatan yang nyata untuk berunding atau mengajukan perubahan terhadap isi perjanjian tersebut.⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebut bahwa klausula baku adalah ketentuan atau syarat-syarat yang sudah disusun dan ditetapkan lebih dulu secara sepihak oleh pelaku usaha, lalu dimasukkan ke dalam dokumen atau perjanjian yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh konsumen.¹⁰ Kendati demikian, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menggaris bawahi dalam hal penulisan klausula baku dalam suatu perikatan maupun perjanjian, namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hadirnya klausula baku tetap mempengaruhi substansial daripada perikatan tersebut. Hal itu dikarenakan, klausula baku sepenuhnya digarisbawahi secara sepihak oleh salah satu pihak.

Meskipun keberadaan klausula baku dalam perjanjian kerap dianggap sah dan lazim dalam praktik, hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian,

⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34 & 51.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bank Indonesia, Jakarta, hal.66

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821

hususnya dalam konteks perlindungan konsumen. Dalam hal ini, muncul perdebatan antara keberlakuan klausula baku dengan prinsip dasar dalam hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak. Di satu sisi, pelaku usaha merasa memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, namun disisi lain, konsumen sering kali tidak memiliki ruang untuk menegosiasikan isi perjanjian tersebut. Untuk memahami dinamika ini lebih dalam, perlu ditinjau bagaimana asas kebebasan berkontrak diatur dan dimaknai dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu prinsip penting dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak.¹¹ Artinya, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa pun, dengan isi dan syarat apapun, selama perjanjian itu dibuat secara sah, dilakukan dengan itikad baik, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau norma kesusilaan. Kebebasan ini mencerminkan hak dasar manusia dan kehendak bebas setiap individu.

Walaupun asas ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau peraturan perundang-undangan lainnya, keberadaannya dapat disimpulkan dari beberapa pasal. Misalnya, Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang yang cakap menurut hukum berhak membuat perjanjian. Pasal 1332 menunjukkan bahwa selama perjanjiannya menyangkut benda atau kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, maka sah-sah saja untuk diperjanjikan. Selanjutnya, Pasal 1320 ayat (4) jo. Pasal 1337 menegaskan bahwa kebebasan itu tetap dibatasi perjanjian tidak boleh memuat hal-hal yang dilarang oleh hukum, atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.¹² Kemudian, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ini memperkuat bahwa setiap orang bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian, sepanjang syarat-syarat sah perjanjian terpenuhi.

Klausula baku pada akhirnya melahirkan bentuk perjanjian yang disebut perjanjian baku, yaitu perjanjian tertulis yang disusun sepenuhnya oleh pelaku usaha dan hanya bisa diterima atau ditolak oleh konsumen tanpa ruang untuk bernegosiasi. Perjanjian semacam ini biasanya memuat ketentuan standar mengenai isi, bentuk, dan proses pembuatannya, serta umum digunakan untuk menawarkan produk atau layanan kepada konsumen dalam skala besar. Jenis perjanjian ini banyak dijumpai dalam praktik, terutama di sektor perbankan, seperti dalam perjanjian kredit. Ciri-ciri utama dari klausula baku antara lain:¹³

1. Isi perjanjian ditentukan sepihak oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat dibandingkan konsumen.
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam proses penyusunan isi perjanjian.
3. Perjanjian disusun secara tertulis dan berlaku secara massal.
4. Konsumen biasanya terpaksa menyetujui perjanjian karena didorong oleh kebutuhan tertentu.

Klausula baku umumnya digunakan dalam kontrak antara pelaku usaha dan konsumen (Business to Consumer/B2C). Keberadaan klausula ini muncul karena pelaku usaha membutuhkan dokumen perjanjian yang praktis, efisien, dan tidak memakan waktu maupun biaya besar dalam setiap transaksi bisnis. Dengan adanya klausula baku, proses administratif menjadi lebih cepat dan hemat biaya. Namun dalam prakteknya, konsumen yang biasanya berada dalam posisi lemah tidak memiliki ruang untuk menegosiasikan isi perjanjian. Mereka hanya bisa menerima dan menandatangani perjanjian yang telah disusun oleh pelaku usaha, sehingga hal ini secara tidak langsung lebih menguntungkan pihak pelaku usaha. Jika disalahgunakan, klausula baku bahkan bisa merugikan atau menyesatkan konsumen. Selain mempercepat proses, klausula baku juga digunakan untuk memperjelas hubungan kerja sama dan memuat poin-poin penting seperti mekanisme penyelesaian sengketa, sistem pembayaran, klaim asuransi, dan tanggung jawab atas kerugian. Banyak pelaku usaha memilih menggunakan klausula baku karena mereka dapat mengatur isinya secara sepihak tanpa campur tangan konsumen, sehingga dirasa lebih praktis. Meskipun demikian, idealnya isi perjanjian tetap

¹¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 186

¹² Dedi Harianto, *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 11 No. 2, 2016, Hal. 148-149

¹³ ADCO Laws, 2023, *Mengenal klausula Baku dalam Perjanjian Baku*

mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak agar tidak merugikan konsumen.

Namun dalam konteks pinjaman online, efektivitas klausula baku sebagai instrumen hukum untuk mencegah penyalahgunaan dana pinjaman oleh debitur, khususnya untuk aktivitas ilegal seperti judi online, masih dipertanyakan. Hal ini karena sebagian besar klausula baku dalam perjanjian pinjaman hanya berisi ketentuan umum mengenai kewajiban pembayaran kembali dan sanksi wanprestasi, tanpa secara spesifik mengatur batasan penggunaan dana oleh debitur. Akibatnya, ruang pengawasan terhadap pemanfaatan dana oleh debitur menjadi lemah. Selain itu, penyelenggara pinjaman online sebagai pelaku usaha seringkali hanya menekankan aspek administratif dan efisiensi dalam penyusunan perjanjian, sementara perlindungan terhadap penyalahgunaan dana belum menjadi perhatian utama. Ketidakseimbangan posisi tawar antara kreditur (penyelenggara pinjaman) dan debitur dalam klausula baku, ditambah dengan absennya norma eksplisit yang melarang penggunaan dana untuk aktivitas perjudian dalam perjanjian, menjadikan klausula tersebut kurang efektif dalam mencegah penyalahgunaan.¹⁴ Padahal, dalam perspektif perlindungan konsumen dan sistem hukum kontraktual, klausula yang tidak mengatur batasan penggunaan dana secara jelas dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan perikatan, bahkan berpotensi menciptakan ruang pelanggaran hukum pidana. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan substansi klausula baku dengan mencantumkan ketentuan yang secara eksplisit melarang penggunaan dana untuk aktivitas yang bertentangan dengan hukum seperti judi online, serta mekanisme penegakan yang memadai jika pelanggaran tersebut terjadi.¹⁵

Bagaimana Penyalahgunaan Dana Pinjaman Online Oleh Pihak Debitur Untuk Judi Online Dapat Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian?

Tren pinjaman online atau yang biasanya disebut pinjol sedang marak dikalangan masyarakat di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya peredaran aplikasi pinjaman online yang resmi diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun yang ilegal. Pada dasarnya pinjaman online hadir untuk membantu perekonomian masyarakat yang sedang kesusahan, terlebih pinjaman online menawarkan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman. Berbeda dengan Kredit secara umum merupakan pinjaman dalam bentuk uang dan/atau bentuk lainnya yang diberikan melalui persetujuan, dengan jangka waktu dan bunga.¹⁶ Namun pada kenyataannya banyak dari masyarakat yang menyalahgunakan pinjaman yang mereka dapatkan dengan mudah, untuk melakukan judi online atau judol, yang sedang marak seiringan dengan tren pinjaman online di Indonesia.

Fenomena penggunaan pinjaman online secara konsumtif ini, dibenarkan oleh Sarjito selaku Deputy Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK. Sarjito menyatakan bahwa “Fakta di masyarakat, banyak sekali orang yang pinjol untuk judi online, karena masyarakat ingin mencari uang secara mudah dan juga cepat”.¹⁷ Dan data tersebut diperjelas oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan adanya peningkatan besar transaksi judi online dari tahun ke tahun. Fenomena tersebut diperburuk dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang sedang melemah dan jumlah pengangguran yang kian meningkat. Penyalahgunaan dana pinjaman online untuk aktivitas judi online merupakan bentuk deviasi penggunaan kredit yang tidak hanya bertentangan dengan tujuan awal pemberian pinjaman, tetapi juga membawa konsekuensi hukum dan sosial yang serius.

Pengaturan terkait pinjaman online atau fintech peer-to-peer lending tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). POJK tersebut mengatur terkait ketentuan perizinan, tata kelola penyelenggara, hubungan hukum antara pemberi dan penerima dana, serta perlindungan konsumen pada pinjaman online. Kemudian pada pasal 31 yang mengatur terkait perjanjian antara

¹⁴ Dewi Sartika, *Kedudukan Klausula Baku dalam Perjanjian Konsumen Ditinjau dari Asas Keseimbangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51, No. 1, 2021.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*

¹⁶ Huriyah Raih Cita, dkk., “Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen dan Peserta Sindikasi Lainnya”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 32

¹⁷ Sari, Amelia Rahima. (13 Desember 2023). Tempo. OJK: Banyak yang Gunakan Pinjol untuk Judi Online. Diakses pada 7 Juni 2025. Melalui <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-banyak-yang-gunakan-pinjol-untuk-judi-online-109167>

debitur dan kreditur, pada pasal tersebut dijelaskan bahwa hak kewajiban para pihak diatur pada perikatan yang dilakukan kedua belah pihak. Jika dilihat pada KUHPerduta dengan prinsip kebebasan berkontrak, maka perikatan kredit dalam pinjaman online adalah sah jika para pihak menyepakatinya. Dan pada intinya dalam klausula baku tersebut tidak dijelaskan terkait batasan penggunaan pinjaman oleh pihak kreditur dalam konteks pinjaman online, karena pada hakikatnya pinjaman online menawarkan kemudahan pada pinjaman dengan minimnya verifikasi kepada para penggunanya, yang mengakibatkan pinjaman online digunakan oleh para oknum masyarakat untuk melakukan aktivitas ilegal seperti perjudian online.

Selanjutnya debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya dalam perikatan kredit tersebut. Selain itu, di dalam pasal 1239 KUHPer dengan bunyi “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya” yang dapat diartikan jika terdapat penyalahgunaan dana pinjaman merupakan bagian dari tanggung jawab debitur untuk mengganti kerugian. Penggunaan pinjaman untuk kegiatan tidak produktif dapat dikatakan sebagai kredit pasif, yang dapat berakibat pada kredit macet. Dalam konteks, penyalahgunaan kredit untuk perjudian online merupakan bentuk pelanggaran terhadap tujuan pemberian pinjaman itu sendiri, yaitu untuk membantu kebutuhan masyarakat yang bersifat produktif maupun konsumtif dalam bentuk yang wajar. Meskipun tidak diatur secara eksplisit di dalam klausula baku, namun tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi secara moral, karena adanya penyimpangan hukum yang terjadi. Selain itu penggunaan kredit untuk perjudian dapat mengakibatkan risiko gagal bayar yang dapat menyusahkan debitur itu sendiri.

Tren penggunaan pinjaman online untuk perjudian online dibenarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (MENKOMINFO), Budie Arie menyatakan bahwa “judi online dan pinjaman online dapat diibaratkan sebagai adik dan kakak”.¹⁸ Budie Arie juga menambahkan bahwa pelaku pinjaman online memang menargetkan para pemain judi online, karena ketika para pemain judi online kalah maka mereka akan membutuhkan uang untuk bermain judi online lagi. Namun ketika uang mereka sudah habis, maka mereka akan mencari solusi tercepat untuk mendapatkan uang salah satu caranya adalah melalui pinjaman online itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya para pelaku judi online terlilit utang yang semakin meningkat, dan ditambah dengan besaran bunga yang tidak masuk akal. Tindakan tersebut divalidasi dengan temuan PPATK yang menyebutkan adanya indikasi transaksi judi online yang berasal dari pinjaman online.

PPATK mencatat adanya pola sistematis di mana dana pinjaman langsung digunakan untuk mengisi saldo akun e-wallet yang terhubung dengan situs perjudian, baik lokal maupun internasional. Fenomena “gali lubang tutup lubang ini” hanya semakin memperburuk kondisi keuangan debitur, belum lagi jika debitur menggunakan jasa pinjaman online ilegal, yang seringkali melakukan ancaman kepada para debiturnya yang gagal bayar. Selain itu, kredit macet memiliki domino efek yang berkepanjangan seperti meningkatnya angka kriminalitas, pengangguran, dan juga rusaknya reputasi pinjaman online dimata masyarakat. Dengan demikian, fenomena seperti ini tidak dapat dikatakan sebagai masalah individu saja, tetapi tergolong kepada masalah struktural yang menjalar khususnya para pengguna pinjaman online.

Upaya preventif dari platform pinjaman online dapat dimulai sejak sedini mungkin, upaya seperti verifikasi calon peminjam dana merupakan salah satu contohnya. Dengan adanya filterisasi kepada calon peminjam, dapat mencegah penggunaan dana yang tidak diinginkan. Filterisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mewajibkan calon peminjam untuk memberikan data yang dapat mengetahui adanya indikasi judi online, seperti history browser calon peminjam. Selain itu, pengawasan ketat dari pemerintah juga diperlukan untuk pencegahan penyalahgunaan tersebut. Dengan melakukan penutupan kepada situs-situs judi online merupakan salah satu bentuk peran pemerintah dalam menangani fenomena ini. Kemudian adanya edukasi finansial kepada pengguna pinjaman online dapat dinilai sebagai upaya pencegahan. Karena salah satu faktor pendukung maraknya fenomena ini adalah karena kurangnya edukasi masyarakat terkait finansial mereka yang cenderung konsumtif, terlebih jika

¹⁸ Saputra, Ferry. (12 September 2024). [KONTAN.CO.ID](https://nasional.kontan.co.id/news/menkominfo-sebut-judi-online-dan-pinjaman-online-saling-berkaitan). Menkominfo Sebut Judi Online dan Pinjaman Online Saling Berkaitan. diakses pada 7 Juni 2025. Melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/menkominfo-sebut-judi-online-dan-pinjaman-online-saling-berkaitan>

konsumtifnya yang tidak wajar seperti bermain judi online, dengan penghasilan yang minim untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

SIMPULAN

Dari paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa klausula baku dalam perjanjian pinjaman online masih belum cukup efektif sebagai instrumen hukum untuk mencegah penyalahgunaan dana oleh debitur, khususnya untuk aktivitas ilegal seperti judi online. Klausula ini umumnya disusun secara sepihak oleh penyelenggara tanpa memberikan ruang negosiasi bagi konsumen, dan cenderung hanya memuat ketentuan administratif seperti kewajiban pembayaran dan sanksi atas keterlambatan, tanpa secara tegas melarang penggunaan dana untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam perspektif hukum perjanjian, tindakan debitur yang menyalahgunakan dana pinjaman untuk berjudi secara online merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas itikad baik dan tujuan dari perikatan itu sendiri. Meskipun klausula baku dalam perjanjian tidak menyebutkan secara eksplisit larangan tersebut, perbuatan demikian tetap dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, baik secara moral maupun hukum. Hal ini disebabkan karena debitur menyimpang dari tujuan pemberian pinjaman yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan produktif atau konsumtif yang wajar.

Fenomena penyalahgunaan dana pinjaman untuk judi online tidak hanya merugikan penyelenggara pinjaman, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Kondisi keuangan masyarakat semakin terpuruk, risiko gagal bayar meningkat, dan reputasi sektor pinjaman online turut tercoreng. Selain itu, praktik ini juga membuka celah terhadap tindak pidana lain, seperti pemalsuan data atau transaksi keuangan ilegal yang sulit dilacak, apalagi bila dilakukan melalui platform pinjaman online ilegal. Untuk mengatasi persoalan ini, penyelenggara pinjaman online perlu menyusun ulang klausula baku dalam perjanjian mereka, dengan mencantumkan larangan eksplisit atas penggunaan dana pinjaman untuk aktivitas ilegal, termasuk judi online. Proses verifikasi calon debitur juga harus ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi berbasis data digital yang dapat membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak awal. Di samping itu, penyelenggara juga sebaiknya menyediakan edukasi digital tentang penggunaan pinjaman yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, masyarakat juga harus turut ambil bagian dalam pencegahan penyalahgunaan ini.

Literasi hukum dan finansial perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami risiko dari penggunaan pinjaman secara tidak bijak. Pinjaman online hendaknya menjadi solusi terakhir dalam situasi mendesak, bukan sebagai sarana untuk berjudi atau memenuhi gaya hidup konsumtif. Jika terjadi pelanggaran, masyarakat juga didorong untuk aktif melaporkan kepada otoritas terkait. Dengan demikian, pencegahan penyalahgunaan dana pinjaman online dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat, adil, dan bertanggung jawab.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52.
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 186
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34 & 51.
- Siti Yuniarti (2022) "Perjanjian Baku Dalam Fintech," hal 7
- Sultan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bank Indonesia, Jakarta, hal.66
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung :Mandar Maju, 2000), hal 4
- Adiwibowo, A. R., & Fadillah, M. (2020). *Pengaturan klausula baku dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan akibat hukumnya*. hal 5

- Dedi Harianto, *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 11 No. 2, 2016, Hal. 148-149
- Dewi Sartika, *Kedudukan Klausula Baku dalam Perjanjian Konsumen Ditinjau dari Asas Keseimbangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51, No. 1, 2021.
- Huriyah Raih Cita, dkk, “Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen dan Peserta Sindikasi Lainnya”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 32
- ADCO Laws, 2023, *Mengenal klausula Baku dalam Perjanjian Baku*, diakses dari <https://adcolaw.com/id/blog/mengenal-klausula-baku-dalam-perjanjian-baku/#:~:text=Klausula%20baku%20kemudian%20akan%20melahirkan,karena%20didorong%20oleh%20factor%20kebutuhan>, pada Juni 2025.
- Sari, Amelia Rahima. (13 Desember 2023). Tempo. OJK: Banyak yang Gunakan Pinjol untuk Judi Online. Diakses pada 7 Juni 2025. Melalui <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-banyak-yang-gunakan-pinjol-untuk-judi-online-109167>
- Saputra, Ferry. (12 September 2024). KONTAN.CO.ID. Menkominfo Sebut Judi Online dan Pinjaman Online Saling Berkaitan. diakses pada 7 Juni 2025. Melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/menkominfo-sebut-judi-online-dan-pinjaman-online-saling-berkaitan>
- Satory, Agus, *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan; Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*, (Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2, (Online)), (<https://jurnal.hukumonline.com/>), diakses 10 mei 2025.
- Untari, P. H. (2024). Peminjam di Pinjol Lebih Banyak Kategori Konsumtif Dibanding Produktif. *Harianjogja.Com*. diakses pada 10 mei 2025 <https://ekbis.harianjogja.com/read/2024/07/23/502/1182294/peminjam-di-pinjol-lebih-banyak-kategori-konsumtif-dibanding-produktif>
- Tim redaksi AFPI. (2023). Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. diakses pada 15 mei, 2025, from [https://afpi.or.id/#:~:text=Asosiasi%20Fintech%20Pendanaan%20Bersama%20Indonesia%20\(AFPI\),Fintech%20Pendanaan%20Online%20di%20Indonesia](https://afpi.or.id/#:~:text=Asosiasi%20Fintech%20Pendanaan%20Bersama%20Indonesia%20(AFPI),Fintech%20Pendanaan%20Online%20di%20Indonesia).